



SALINAN

**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta implementasi pelaksanaan transaksi non tunai, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah yaitu angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan besaran yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unit organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare yang melaksanakan kegiatan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada unit Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare.
9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah.

10. Badan

10. Badan Keuangan Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang bertindak sebagai pejabat pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
14. Daftar perhitungan uang makan adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
15. Daftar hadir kerja adalah daftar hadir pegawai ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Rekening Bank adalah Rekening Bank Pegawai ASN pada Bank Sulselbar.
17. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk pemberian uang makan bagi Pegawai ASN, ditetapkan syarat sebagai berikut :

- a. masuk kerja dan pulang kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- b. mengikuti apel pagi dan apel pulang setiap hari kerja;
- c. mengisi daftar hadir di SKPD masing-masing;
- d. melaksanakan tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam setiap hari kerja, kecuali Bulan Suci Ramadhan.
- e. melaksanakan tugas lain pada jam kerja berdasarkan perintah pimpinan dan/atau memiliki surat tugas atau keterangan tertulis.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uang Makan tidak diberikan apabila :

- a. tidak hadir kerja;
- b. keterlambatan dan cepat pulang diakumulasi sampai 7 ½ (tujuh setengah) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) hari kerja ;

c.tidak

- c. tidak mengikuti apel pagi dan /atau apel pulang secara akumulasi dalam 1 (satu) bulan selama 4 (empat) kali di hitung 1 (satu) hari kerja;
- d. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
- e. sedang melaksanakan cuti/izin;
- f. sedang mengikuti pendidikan, pelatihan dan;
- g. diperbantukan atau dipekarjakan di luar Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 ditambah 1 huruf yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS Uang Makan kepada Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan Pengguna Anggaran;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Daftar nama dan nomor rekening bank pegawai ASN
- (2) SPM-LS Uang Makan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 aya (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu dan Lembar kedua disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare;
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah bersangkutan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan verifikasi kehadiran Pegawai ASN sebagai bentuk pengendalian internal melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian untuk pelaksanaan pembayaran uang makan Pegawai ASN.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE


Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002